

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MODUS OPERANDI HIPNOTIS OLEH KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Dyah Purwitosari

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.hum

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jl. Vilaa Alam Permai No.6 Cibubur, Jakarta Timur

Email : dyah.purwitosari@yahoo.com – Telepon: 082387226624

ABSTRACT

Hypnotize is derived from the Greek word, which means Hypnos "sleep". From several sources, obtained little meaning and difference between hypnosis with hypnosis. Hypnotist as a technique to master one's awareness so that people will unknowingly be obedient if given a suggestion or command by actors hypnotic. Encountered in terms of medicine and psychology. In medical terms, hypnosis interpreted as "like sleeping due to suggestion, which is in the spearhead, the man was under the influence of people who give suggestions to him, thus making completely unaware." Quite often the science of hypnosis can be misunderstood and used in committing a crime such as fraud.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide complete and clear picture of the problems that this diteliti. Penelitian do in Pekanbaru City Police. While the sample population is a whole party with regard to the issues examined in the study ini. Sumber data used, primary data and secondary and tertiary of data, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews and review of the literature.

From this research, there are three main things that can be inferred. The first investigation of criminal fraud with the modus operandi of hypnosis by Police resort city of Pekanbaru by investigators, namely: receive any reports of someone who is experiencing, seeing, or who are victims of a criminal incident happens, perform the first act upon on the spot, make arrests , detentions, searches, seizure, inspection and seizure of letters, fingerprinting and photographing a person suspected of committing a crime, calling the people to be heard and examined as a suspect or a witness, bring in an expert is needed in relation to the case investigation, Conducting investigations termination; Second, obstacles to criminal investigations of fraud with the modus operandi of hypnosis by City Police Pekanbaru happens, among other things, proof that conveyed by the rapporteur, making it difficult or become obstacles in the investigation process. Difficult to trace the perpetrators of fraud with the mode of hypnosis, improve cooperative relationships with related parties, the Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the investigation of fraud with the modus operandi of hypnosis by City Police Pekanbaru obstacle would be the lack of evidence of the complainant can tackle by socializing and giving advice to the public, especially the reporting.

Keywords: Investigation, Crime, Fraud, Hypnosis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya suatu negara maka semakin banyak kejahatan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat. Banyak sekali modus-modus kejahatan yang timbul di dalam masyarakat seperti halnya penipuan. Penipuan yang dilakukan bukan hal sekedar menipu dengan hal biasa melainkan dengan tipu daya hipnotis. Penegakan hukum terhadap kejahatan hipnotis mengalami hambatan, berupa substansi hukum yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus kejahatan hipnotis.¹ Arti hipnotis berasal dari kata Yunani, yaitu *hypnos* yang artinya “tidur”.² Dari beberapa sumber, diperoleh sedikit arti dan perbedaan antara hipnotis dengan hipnosis. Hipnotis sebagai teknik untuk menguasai kesadaran seseorang sehingga orang tersebut tanpa sadar akan taat jika di beri sugesti atau perintah oleh pelaku yang menghipnotis.³

Tak terbilang berapa banyak jumlah korban penipuan dengan hipnotis di jalan, warung, pelabuhan, bahkan di kendaraan umum bisa menjadi tempat kejahatan hipnotis. Hipnotis merupakan cara yang memang tergolong ampuh. Hanya dengan menepuk bahu korban, atau menatap tajam mata korbannya, si korban bisa memberikan apa yang di mau oleh pelaku.⁴ Penjahat (*hipnosis*) melalui “kata-kata” dan “konteks pembicaraan” merambahkan jalarnya ke dalam bentuk penipuan melalui media elektronik, seperti dengan cara jaringan telpon seluler, internet, televisi dan radio. Selain itu, ada pula yang

melalui via email berhadiah, sms, atau telpon langsung melalui undian berhadiah yang berujung dengan pembobolan ATM. Beberapa dari mereka mengatakan pada saat beraksi mereka hanya berusaha untuk menipu, membodohi dan merayu korbannya agar korban mau menyerahkan barang-barang yang dimintanya, dengan memanfaatkan kepolosan, ketidak tahuan, kebodohan, keserakahan dan empati korban.⁵

Berdasarkan data yang saya peroleh dari pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani perkara tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis terdapat peningkatan dan penurunan penanganan kasus tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2013-2015 yang mana rinciannya sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Hipnotis di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2013	Penipuan dengan hipnotis	3
2	2014	Penipuan dengan hipnotis	9
3	2015	Penipuan dengan hipnotis	7
	Jumlah		19

Sumber Data Primer: Kepolisian Resor Pekanbaru Olahan 2015

¹Dianata Eka Putra, *Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis*, Titik Media, Jakarta, 2010, hlm. 67

²Willy wong dan Andri Hakim, *Dasyatnya Hipnotis*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 15

³*Ibid.*

⁴*Ibid.* hlm. 5

⁵Willy Wong dan Andri Hakim, , *Op.cit*, hal. 45

⁶Wawancara dengan Bapak Bripka, Raimon Basir, SH, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Rabu 14 Oktober 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

Dari jumlah kasus yang terdapat di atas ada beberapa kasus penipuan dengan modus operandi hipnotis yang dilakukan dengan mengajak si korban masuk kedalam sebuah mobil lalu si pelaku mengajak korban untuk membantu si pelaku menemukan alamat yang dicari oleh si pelaku. Didalam mobil pelaku memberikan beberapa pertanyaan kepada korban setelah itu pelaku menawarkan barang ke korban dengan harga yang cukup mahal. Setelah si pelaku memberikan sugesti kepada korban sehingga membuat korban menuruti apa yang diperintah oleh si pelaku. Maka pelaku menghantarkan korban ke bank dan mengambil uang yang disuruh oleh pelaku. Modus seperti inilah yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat.

Penipuan dengan cara hipnotis tidak begitu terlihat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi, pihak kepolisian disini merupakan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang bertugas melindungi para korban kasus penipuan dengan cara hipnotis.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil "tertentu" yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terangtindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pasal penipuan merupakan delik material, penerapan harus didukung oleh fakta bahwa telah terjadi proses perbuatan tipu muslihat, nama palsu dan keadaan keadaan palsu, perkataan bohong, melawan hak, supaya orang tersebut memberikan barang. R. Soesilo menjelaskan bahwa :⁷

- a. perbuatan tipu muslihat/ akal cerdik adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang berpikiran normal dapat tertipu.
- b. Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri
- c. Keadaan palsu adalah mengaku-ngaku misalnya sebagai anggota TNI tatapi yang bersangkutan bukan anggota TNI.

Pada kejahatan hipnotis unsur-unsur tersebut tidak kita dapatkan pada saat mempelajari modus operandi hipnotis dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku hipnotis biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan dengan tepukan bahu atau tatapan mata pelaku kepada korban, korban langsung mengikuti kemauan dari pelaku. Belum ada pembicaraan secara langsung antara korban dan pelaku. Dibawah pengaruh pelaku, korban melaksanakan apa yang disuruhkan oleh pelaku.

Dalam mengungkap perkara tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis membutuhkan waktu yang lama dalam penyidikannya, karena terhadap pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa "Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang". Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada daripada perbuatan itu, dengan kata

⁷<http://www.j4w4b4n.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-kejahatan>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2015.

lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan.⁸

Dengan semakin berkembangnya kasus penipuan dengan modus hipnotis di Indonesia maka sudah seharusnya di buat upaya hukum untuk mengenai kasus penipuan dengan hipnotis. Untuk saat ini kejahatan penipuan dengan modus hipnotis masih termasuk dalam perbuatan curang yang terdapat dalam KUHP Pasal 378 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: ***“Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai kejahatan penipuan dengan modus hipnotis.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap upaya hukum bagi kejahatan penipuan dengan modus hipnotis dalam hukum Indonesia.
- c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.

3. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁹ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana

⁸Ibid.hlm80

⁹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Vos, *Strafbaar Feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.¹²

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat sebagai berikut:¹³

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
- 3) Harus terbukti adanya “Dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan hukum
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Kitab Undang-undang Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Depinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadisuatu pelanggaran.¹⁴

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa

¹⁰*Ibid*, hlm 72

¹¹Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53

¹²Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225

¹³Adami khazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta: 2002, hlm. 19

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 181

yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹⁵

Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:¹⁶

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk di dengarkan dan di periksa sebagaimana tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

¹⁵ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1978. Hlm. 5-6.

¹⁶ Mukhlis R, *Pegeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III, No.1 Agustus 2012, hlm.57.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah penelitian sosiologis hukum, yaitu yang di lakukan secara langsung di lokasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi hukum dan masyarakat sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap masyarakat.¹⁷ Jadi penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha mendeskripsikan tentang tindak pidana apa saja yang terjadi bagaimana modus operandinya, serta memberikan uraian yang jelas tentang kasus penipuan dengan cara hipnotis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil lokasi penelitian ini di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penulis memilih Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru karena adanya laporan yang diterima Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis ini

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2011, hlm. 118.

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yaitu:

- 1) Kasat Reskrim Polresta kota Pekanbaru
- 2) Penyidik Polresta Kota Pekanbaru
- 3) Penyidik Pembantu
- 4) Korban penipuan dengan modus operandi hipnotis

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan penulis secara langsung mengenai responden yang berada di lapangan penelitian mengenai hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Dalam hal ini meliputi buku-

buku literatur, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, dan artikel hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti oleh penulis kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur.

b) Studi Kepustakaan

Penulis memperoleh data dengan mengunjungi perpustakaan baik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Riau maupun pustaka umum. Selain itu penulis memperoleh data dengan menggunakan literatur terkait masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Berdasarkan rumusan permasalahan serta pembahasan atas permasalahan yang diteliti, maka teknik analisis data penulis menggunakan dengan metode *kualitatif*. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif*.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Mengenai bagaimana penyidikan dalam menyelidiki tindak pidana penipuan

¹⁸*Ibid.*

dengan modus operandi hipnotis di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Maka penulis menjelaskan sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia pelindung pengayom serta pembimbing masyarakat. Pihak kepolisian adalah merupakan salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di suatu daerah. Disamping itu adalah polisi merupakan aparat penegak hukum di sebuah negara.¹⁹

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan:

Pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat Kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyelidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang di dasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”

Menggunakan hipnotis untuk suatu kejahatan adalah modus yang jarang sekali dapat terungkap karena biasanya korban tidak sadar ketika dalam pengaruh hipnotis ini, baru sadar ketika setelah agak lama dan efeknya hilang dari korban dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan sehingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikannya. Melakukan kejahatan dengan metode hipnotis sehingga tampak seolah-olah korban memberikan barang tersebut secara suka rela. Hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan belum menjangkau kedalam kejahatan ini sehingga belum ada satupun pasal yang mengatur dan menggambarkan tentang perbuatan yang terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki saat ini tidak mengatur tentang hal tersebut tetapi melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa apabila di dalam undang-undang tidak ada unsur yang cocok maka harusnya memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

¹⁹ Djoko Prokoso, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm,70.

Sampai saat ini tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis masih cukup tinggi khususnya di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan kasus tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis merupakan tindak pidana yang sering terjadi di kota-kota besar.

. Modus operandi penipuan dengan hipnotis ini diantaranya dengan mengajak korban keliling menggunakan kendaraan lalu mengantar ke bank atau pun dengan menelpon korban dengan modus hadiah undian serta modus yang mengatas namakan sanak keluarga.

1. Korban mengatakan bahwa pelaku menanyakan alamat seseorang dan minta di antar ke alamat tersebut setelah itu pelaku mengajak korban berbincang-bincang sehingga korban lupa kejadian selanjutnya dan disaat korban sadar ternyata barang-barang yang berada di tubuh korban seperti emas dan dompet sudah tidak ada.
2. Ada pun korban kedua yaitu bapak kevin, beliau menjadi korban kejahatan tindak pidana hipnotis. Kejadian tersebut terjadi di bandara Sultan Syarif Kasim II. Uang 4 juta rupiah, dua tas ransel serta 3 unit handphone raib di baw pelaku. Sebelum kejadian, korban berencana untuk pergi ke Jakarta pada minggu siang. Namun, korban terlambat sampai bandara dan pesawat yang mengangkutnya sudah duluan berangkat. Karna terlambat maka korban memesan tiket dengan keberangkatan sore harinya. Beberapa lama korban menunggu di bandara, korban di hampiri oleh dua pelaku yang menurut penuturan korban pelaku ini menaawarkan jasanya untuk membantu membawakan barang-barang milik si korban. Lalu pelaku yang satunya mengeluarkan botol

kecil yang berisi air berwarna merah. Korban pikir mau di tawarkan minuman. Ternyata hanya di perlihatkan saja pada korban, setelah botol berada persis di hadapan korban, pelaku tadi menggoyang-goyangkan botol tersebut ke kiri dan kekanan. Setelah itu korban sudah tak sadarkan diri.

Pihak kepolisian yang menangani kasus-kasus tersebut menerima laporan dari para koban. Dan mengupayakan bahwa kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun dari beberapa kasus tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis penyidikan belum sempurna. Hal ini seperti kurangnya penyidik melacak keberadaan pelaku penipuan hal ini dapat terjadi karna bukti atau saksi yang di dapatkan terlalu sedikit. Sehingga penyidik susah menyelesaikan kasus tersebut. Dan ada pun pihak kepolisian hanya menerima laporan terbut tapi proses dalam penyidikannya tidak berjalan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Kristian Sirait S.E bahwasannya dalam proses penyidikan ada beberapa kasus penipuan dengan modus operandi hipnotis masih belum dapat diungkap hingga P21. Maka penulis berpendapat bahwa terjadi hambatan terhadap penyidikan tindak pidan penipuan dengan modus operandi hipnotis.

Proses penyidikan dimulai setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dimana penyidik diperintahkan untuk melakukan penyidikan atas di duganya telah terjadi tindak pidana, namun apabila tindak pidana tersebut tertangkap tangan, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan atau seperlunya tanpa harus menunggu perintah penyidikan. Namun jika tidak tertangkap tangan, maka penggeledahan atau

penangkapan maupun penyitaan harus dikuatkan dengan surat perintah yang di tanda tangani oleh kepala direktorat dengan nomor, tanggal dan stempel.

Hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian yaitu Bripta Raimon Basir, menyatakan kewajiban dari penyidik adalah menerima setiap laporan dari seseorang yang mengalami, melihat, atau yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana yang terjadi. Menurut Bripta Raimon Basir setiap proses penyidikan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 dan 108 KUHAP. Pelaksanaan penyidikan di Polresta Pekanbaru dimulainya dengan tahap laporan dari seorang maupun korban itu sendiri. Laporan tersebut di sampaikan melalui petugas Kepolisian pada pos penjagaan atau pos pelayanan, sehingga proses awal penyidikan dimulai dengan adanya laporan.

Apabila ada korban yang datang memberikan laporan, maka kepolisian yang bertugas di pos jaga meminta korban untuk menceritakan secara jelas apa permasalahannya dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, siapa yang melakukan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi. Oleh pihak Kepolisian laporan tersebut di catat dan di tandatangani oleh pihak pelapor serta diberikan surat tanda penerima laporan. Laporan tersebut merupakan dasar dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penyidikan. Setiap proses pemeriksaan harus dicantumkan dalam Bukti Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalam proses pemeriksaan korban penipuan dengan modus operandi hipnotis, langkah pertama yang dilakukan adalah terlebih dahulu menanyakan apakah korban mengetahui bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan di dapati bukti dari korban,

maka proses selanjutnya masuk kedalam proses pemeriksaan tersangka dan saksi. Pada umumnya kita melakukan penangkapan kepada tersangka yang di duga telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pelaksanaan penangkapan, petugas harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang tembusan surat perintah diberikan kepada tersangka.

Penyidik tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis ini, penyidik tidak pernah mendatangkan atau memanggil ahli hipnotis atau pakar-pakar hipnotis untuk mengetahui apakah korban benar-benar telah terhipnotis oleh tersangka. Penyidik hanya menggali informasi dan menanyai dalam kepada korban dan tersangka untuk mengetahui apa benar cara hipnotis yang digunakan untuk melakukan penipuan, tanpa harus memanggil ahli hipnotis. keterangan yang di dapatkan oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan hipnotis ini mereka memenuhi unsur-unsur materiil melakukan unsur pidana :

- a. Terdapat kerugian akibat perbuatan pelaku dengan cara menghipnotis korban dan kerugian tersebut adalah harta benda korban yang diserahkan korban ketika korban terpengaruh hipnotis.
- b. Para pelaku sudah merencanakan perbuatannya sebelum menjalankan aksinya dan dalam hal bekerja secara kelompok mereka membagi tugas peran masing-masing.
- c. Maksud dan tujuan pelaku adalah mengincar harta benda korban.
- d. Perbuatan pelaku menguasai harta korban dengan cara yang salah dan tidak di kehendaki oleh korban
- e. Akibat dari metode hipnotis yang digunakan oleh pelaku maka secara tidak sadar korban memeberikan

harta benda kepada pelaku yang mana merugikan korban.²⁰

Dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan hipnotis ini sama dengan penyidikan tindak pidana penipuan biasa, hanya saja modus operandinya dengan hipnotis untuk menipu korbannya. Aparat Kepolisian Polresta Pekanbaru sendiri kini lebih banyak memasukan kasus-kasus kejahatan hipnotis sebagai kejahatan tindak pidana penipuan, karna mempunyai unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana penipuan pokok yang diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP yang merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda.²¹

Bagian yang terpenting dalam perkara pidana adalah persoalan pembuktian. Untuk kepentingan tersebut maka benda-benda yang menyakut tindak pidana diperlukan sebuah barang bukti. Begitu juga dengan tindak pidana melalui hipnotis, dimana Kepolisian yang melakukan penyidikan tindak pidana ini harus juga memiliki sebuah bukti yang otentik kuat untuk menjerat tersangka. Tindak Pidana penipuan dengan cara hipnotis diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 89 KUHP. Tindak pidana hipnotis mempunyai unsur-unsur dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 378 jo Pasal 89 yang merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda.

B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

²⁰ Bhakti Prasetyo, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hipnosyis", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol .7, No.1 Febuari 2011, Hlm 40.

²¹ Ibid, hlm.19

Dalam menghadapi kasus tindak kejahatan penipuan dengan modus operandi hipnotis tidak semudah dibayangkan. Secara teori, kasus tersebut bisa saja di ungkap dengan cepat. Namun, ada banyak hambatan yang di alami dalam mengungkap kasus penipuan dengan cara hipnotis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa hambatan yang di hadapi dalam menangani tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis adalah sebagai berikut:

1. Hambatan pertama yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini adalah, laporan harus memenuhi unsur-unsur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa, jika laporan memenuhi syarat, maka laporan akan di terima dan di proses serta ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Sedangkan jika tidak, maka tidak diterima laporan tersebut dan tidak akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Namun di dalam lapangan tidak semua laporan yang di laporkan masyarakat membawa bukti yang cukup. Jika laporan tersebut memenuhi syarat tetapi bukti tidak dibawa pelapor tidak cukup, maka penyidik berkewajiban mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
2. Hambatan kedua yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini adalah, tidak adanya bukti pasti yang menyatakan bahwa korban pada saat itu terhipnotis. Sesuai dengan keterangan yang korban berikan

kepada pihak kepolisian, korban merasa dirinya di hipnotis sehingga dia dengan mudahnya mau memberikan harta benda yang ada pada dirinya. Saat melakukan kejahatan hipnotis si pelaku melakukan pembujukan kepada korban (hipnotis) sehingga korban dengan mudah terpengaruh dengan kata-katanya. Pelaku melakukan trik hipnotis untuk mempercepat aksinya.

3. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian. Ketika polisi menanyakan kepada korban terhadap tindak pidana penipuan dengan hipnotis. Korban biasanya lupa dengan serangkaian hal yang sudah terjadi. Seperti kapan kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi. Bentuk pelaku seperti apa atau mempunyai ciri-ciri yang dapat mempermudah polisi untuk segera menemukan pelaku. Lalu apakah pelaku membawa kendaraan dan sebagainya.
4. Kesulitan dalam Mencari Pelaku yang Melarikan diri berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa hampir semua kasus penipuan dengan modus hipnotis tersebut pelakunya sulit di tangkap karena kurangnya keterangan dari saksi dan korban. Dan adapun pelaku yang memang bukan asli warga pekanbaru.
5. Lemahnya pengawasan keamanan terhadap masyarakat di tempat keramaian. Sehingga hal ini dapat memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya di tempat keramaian.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Pekanbaru

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa kendala ini dapat di tanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.

1. laporan harus memenuhi unsur-unsur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa, jika laporan memenuhi syarat, maka laporan akan di terima dan di proses serta ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sedangkan jika tidak, maka tidak diterima laporan tersebut dan tidak akan dilanjuti oleh pihak kepolisian. Unsur-unsur tersbut seperti adanya perbuatan tipu muslihat, nama palsu, keadaan palsu, perkataan bohong, melawan hak, supaya orang tersebut memberikan barang, korban, pelaku, bukti dan saksi.
2. Kurangnya bukti dari pelapor
Kendala yang ada dalam kompone kebudayaan hukum (kultural) ini sebenarnya bukan kendala cukup serius, sebab walaupun laporan kurang akan bukti, sudah menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk mencari bukti yang ada. Namun jika laporan cukup akan bukti dan dapat mempermudah proses penyidikan kasus penipuan tersebut sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak pelapor maupun pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru, mengatakan bahwa kendala ini dapat di tanggulasi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat memproses dengan cepat.

3. Sesuai dengan hambatan di rumusan masalah kedua maka seharusnya adanya saksi yang bisa memberikan keterangan yang jelas terhadap tindak pidana hipnotis, sehingga menyatakan bahwa korban pada saat itu terhipnotis. Sesuai dengan keterangan yang korban berikan kepada pihak kepolisian.
4. Kurang kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian.
Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kanit Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, cara penanggulangan dari hambatan eksternal diatas adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik Polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memeberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan. Karena sebenarnya salah satu tugas dari polisi itu sendiri adalah mengayomi kepada masyarakat.
5. Upaya yang harus dilakukan adalah penyidik harus lebih sigap dan tanggap dalam mencari barang bukti untuk menemukan pelaku. Seperti dengan cara mencari bukti yang berada di sekitar tempat kejadian perkara seperti dari CCTV atau orang-orang sekitar tempat yang melihat kejadian tersebut.
6. Lemahnya pengawasan keamanan terhadap masyarakat di tempat keramaian. Upaya dalam hal ini yaitu dengan adanya patroli yang dilakuan. Dari hasil wawancara dengan pihak penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hambatan seperti ini bisa di tanggulasi dengan memberikan

pengamanan security di setiap tempat keramaian. Seperti adanya penjagaan atau patroli yang dilakukan oleh polisi ataupun security yang berada di tempat keramaian setempat ataupun memasang alat CCTV yang dapat membantu pihak kepolisian dalam hal penjagaan keamanan di tempat keramaian atau tempat umum. Sehingga dapat mengurangi kejahatan yang terjadi di tempat keramaian atau tempat umum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru oleh penyidik, yaitu:
 - a. menerima setiap laporan dari seseorang yang mengalami, melihat, atau yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana yang terjadi;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditemoat kejadian;
 - c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang di duga melakukan tindak pidana;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang terjadi, antara lain:

- a. pembuktian yang di sampaikan oleh pelapor sehingga mempersulit atau menjadi hambatan dalam proses penyidikan.
- b. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan dengan modus hipnotis
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, antara lain:
 - a. Kendala akan kurangnya bukti dari pelapor dapat di tanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor.
 - b. Kendala akan kurangnya saksi karna kurangnya kerjasama anantara saksi korban dan polisi adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik tidak mengintimidasi, tidak akan memberi tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan. Karna sebenarnya fungsi dari polisi yaitu mengayomi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru lebih efektif lagi dalam menangani kasus penipuan dengan modus operandi hipnotis. Karena tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini sangat mengawatirkan dan merugikan bagi masyarakat.
2. Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat melakukan kerjasama yang baik antar saksi korban dengan penyidik serta melakukan trobosan-trobosan terbaru.
3. Lebih melengkapi sistem keamanan pada tempat-tempat pusat keramaian seperti memasang CCTV dan adanya petugas-petugas keamanan yang berjaga-jaga. Serta adanya. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar untuk tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Abidin Farid, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Eka Putra, Dianata, 2010, *Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis*, Titik Media, Jakarta.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban*
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- .Khazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Prokoso, Djoko, 2013, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

ii. Jurnal /Makalah

- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1978, Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta.

- Mukhlis R, 2012, "Pegeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP" Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III, No.1 Agustus.
- Prasetyo, Bhakti , 2011, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hipnosyis", Jurnal Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol .7, No.1 Febuari.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara
Pidana, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3250.